



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 031 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMABANG ILIR 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Unit kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten :
 - a. Sebagian acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
 - b. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - c. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU dan melaporkan kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten.

BAB III PRINSIP PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten harus selaras antar tingkatan unit kerja.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum, dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan

IKU diberikan kewenangan kepada Bagian Organisasi untuk:

- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25-10 - 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 25-10 - 2016

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN~~
~~PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.~~

dto

H. ROBBY KURNIAWAN , S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197906291998021002

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016
NOMOR 67